

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang sangat tinggi maka makin banyak juga suatu permasalahan dalam Negara tersebut. Permasalahan yang timbul biasa terjadi karena faktor ekonomi dalam suatu masyarakat dan mengakibatkan adanya perubahan dan kondisi sosial masyarakat, dari faktor itu lah yang akan timbul suatu tindak kejahatan perkosaan dan perkosaan sendiri merupakan suatu kejahatan yang sangat mendapat suatu perhatian di masyarakat. Kasus perkosaan sendiri di Indonesia jumlahnya sangat tinggi dari negara lainnya dan kasus kekerasan seksual sendiri berjumlah hampir dari seperempat dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan. (S, 2015)

Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi Korban Perkosaan. Mereka yang menjadi korban sebagian berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 b ayat (2) yang berbunyi “hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkembangan sosial pada era seperti sekarang ini menunjukkan bahwa maraknya kasus kejahatan terutama pada kalangan masyarakat ekonomi

lemah serta maraknya kasus perkosaan baik di ruang lingkup privat maupun publik, tindak kejahatan tersebut dapat terjadi karena ada suatu motivasi dari pelaku kejahatan tersebut. Motivasi dari pelaku inilah yang memegang pengaruh penting sehingga kasus perkosaan bisa

memakan korban. Secara umum tujuan dari motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah niat seseorang agar timbul suatu keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh suatu hasil dan tujuannya. (Wahyuni, 2016)

Perilaku perkosaan memang merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks dan banyak memiliki variasi yang berbeda-beda, perilaku perkosaan tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu unsur seksual sebab perilaku ini sangat berhubungan erat dengan hubungan seksual antara suatu individu yakni seorang pelaku dan korbannya serta perilaku perkosaan bisa timbul karena ingin menuangkan motif dari pelaku serta ingin mengapresiasi berbagai macam emosi didalamnya, maka dari itu perkosaan sendiri memiliki banyak motif. (Sasongko, 2014)

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual yang mengakibatkan korbannya adalah anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual sekarang ini banyak dilakukan oleh orang terdekatnya seperti orang tua dan keluarganya. Fenomena perkosaan ini terus meningkat dengan berbagai macam

modusnya, dengan adanya perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tersebut termasuk dalam suatu kejahatan asusila yang sangat berpengaruh terhadap psikologi terhadap korbannya tersebut, maka penanganan dari kasus perkosaan terhadap anak tersebut harus di tangani secara serius oleh pemerintah. (Armando, 2013)

Anak sendiri merupakan suatu bibit dari sebuah keluarga serta masyarakat dan dimana anak tersebut hidup dan berkembang, hadirnya seorang anak sangat dinantikan oleh orangtuanya agar bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan yang berguna dan bisa membawa suatu perubahan bagi bangsanya dan negaranya. Untuk menjadi sosok yang besar dan berguna seorang anak tentunya harus mendapatkan suatu pengawasan dari orang tuanya, agar mengetahui perkembangan dari anak tersebut serta harus mendapat perlindungan dari adanya tindak kejahatan yang marak terjadi sekarang ini. Perkembangan dari anak juga bisa meningkat atau justru bisa turun dan menjerumuskan pribadi dari anak tersebut, faktor yang mengakibatkan tumbuh kembang anaknya adalah dari faktor lingkungannya. Dalam hal ini peran dari orang tua sangatlah penting agar bisa menjaga dan bisa mengetahui tumbuh kembang anaknya agar tidak terjerumus kepermasalahan yang berkaitan dengan hukum atau bahkan menjadi korban dari tindak perkosaan tersebut. Hak hak dari anak juga perlu di perhatikan karena anak memiliki hak yang istimewa yang diperoleh dari orang dewasa atau orang tuanya. (Christy, 2017)

Anak menjadi suatu kelompok yang sangat rentan terhadap suatu tindakan kekerasan seksual dan perkosaan, karena anak sendiri selalu di posisikan sebagai sosok yang lemah atau yang tidak berdaya dan masih bergantung kepada orang dewasa atau orang tuanya. Dari hal inilah yang mengakibatkan anak terlihat sangat lemah saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang telah dialaminya. Hampir dari sebagian anak mengalami perkosaan dan pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban seperti orang tua atau bahkan guru dan saudaranya. Tidak ada satupun karakter khusus atau kepribadian yang jelas dari seorang pelaku perkosaan terhadap anak tersebut, dengan kata lain siapapun dapat menjadi pelaku dari perkosaan terhadap anak tersebut atau bisa di artikan sebagai *pedofilia*. Pelaku perkosaan bisa menguasai anak tersebut dengan cara tipu daya maupun dengan tindakan ancaman atau kekerasan yang menyebabkan tindak kejahatan ini sangat sulit untuk dihindari oleh anak tersebut. (Noviana, 2015)

Kasus perkosaan di karanganyar Jawa Tengah yang dilakukan oleh HM (51) terhadap ER (23) selaku anak kandungnya sendiri kasus yang dialami ER terjadi setiap seminggu selama kurun waktu 5 Tahun, HN mengungkapkan bahwa ketika melakukan perkosaan terhadap ER jika melakukan tindakan pengancaman terlebih dahulu terhadap ER (Zulham, 2019), selain kasus tersebut juga ada kasus yang terjadi di karangasem Surabaya yang melibatkan AF (13) sebagai korban perkosaan selama 10 Tahun dan menjadi budak seks oleh ayah kandungnya sendiri yaitu AM (23) selain kasus tersebut juga ada kasus yang terjadi di karangasem Surabaya yang melibatkan AF (13) sebagai korban perkosaan selama 10 Tahun dan menjadi budak seks oleh ayah kandungnya sendiri yaitu AM (Anwar, 2019)

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan orang tua kandung.

1.2 Rumusan masalah

- a. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perkosaan orang tua kandung ?
- b. Apakah upaya hukum bagi anak sebagai korban perkosaan oleh orang tua kandungnya ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini diantara lain

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak menjadi korban perkosaan orang tua kandung.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum bagi anak sebagai korban perkosaan orang tua kandungnya.

1.4 Manfaat penelitian

A. Manfaat akademisi

1. Mahasiswa dan dosen dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan dan diperoleh korban perkosaan tersebut.
2. Mahasiswa dan dosen dapat mengetahui sanksi yang diperoleh pelaku dari perbuatan perkosaan yang dilakukan terhadap anak kandungnya tersebut.

B. Manfaat praktisi

- a. Advokat dan polisi bisa mengetahui bentuk dari perlindungan hukum yang bisa dilakukan dan diperoleh korban perkosaan tersebut.
- b. Advokat dan polisi bisa mengetahui sanksi yang diperoleh pelaku dari perbuatan perkosaan yang dilakukan terhadap anak kandungnya tersebut.

C. Manfaat masyarakat

Bisa memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum anak dari tindakan kejahatan diluar yang marak terjadi dan menimpa korban anak dibawah umur.

1.5 Metode penelitian

a. Pendekatan masalah

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

b. Sumber bahan hukum

1. Bahan hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang undungan Hukum Pidana.
- c. UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- d. UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang diperoleh melalui jurnal-jurnal hukum dan artikel serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut.

3. Analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis, yang memiliki arti yaitu membaca, memahami, menganalisa

peraturan perundang-undangan yang tersedia. Kemudian menguraikan peraturan perundang-undangan tersebut yang berkaitan dengan judul yang diangkat (Noviana, 2015) dalam penulisan ini dengan mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan serta menguraikan setiap unsur-unsur dalam pasal yang dikaitkan dengan substansi permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan hukum yang ada, kemudian hasil akhir akan dipaparkan secara deskriptif.

1.6 Pertanggung jawaban sistematika

Skripsi disusun secara sistematis yang terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan suatu pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan juga berisikan gambaran umum dari permasalahan pokok, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang terdiri atas tipe penelitian, pendekatan masalah dan juga bahan hukum, analisis bahan hukum serta pertanggung jawaban sistematika

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN ORANG TUA KANDUNG

Pada bab ini diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang pertama berisi Hak Anak yang menjadi korban perkosaan orang tua kandung yang terdiri atas, perlindungan hukum (Pengertian dan bentuk), anak (Pengertian, batas usia anak, anak sebagai korban), pengertian tindak pidana dan pengertian pidana perkosaan, analisa perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan.

BAB III UPAYA HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN ORANG TUA KANDUNG

Pada bab ini diuraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang kedua, berisi mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan anak yang menjadi korban perkosaan oleh orang tua kandung yang terdiri atas upaya hukum (pengertian dan macam upaya hukum), tahap upaya hukum yang dapat dilakukan menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban, serta analisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi korban perkosaan orang tua kandung

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.